

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP
PENCEMARAN POLUSI UDARA TRANSNASIONAL PASCA
PERATIFIKASIAN AATHP (ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution)**

Riski Indra Bayu Pratama¹, Susianto², Sulthon Miladiyanto³

Email: riski.indro@gmail.com

Abstract

Three recent decades, the problem of haze from forest fires and peatland in Indonesia become an international problem because it causes pollution in the neighboring country (transboundary pollution), so that Malaysia and Singapore protested against Indonesia on the occurrence of this problem. ASEAN as a regional organization level ASIA formulate handling pattern smoke haze pollution in Southeast Asia in an ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution was signed by 10 participating countries of ASEAN, Indonesia's ratification of this agreement began in 2014 through Law No. 26 of 2014 on Ratification AATHP, because it has not been established Government Regulations Implementing Regulations treaty AATHP Indonesia to fill the legal vacuum, based pacta sun servanda and asaz jurisdictions, Indonesia in the implementation of the ratification of this treaty can use legislation related to existing, including: Act No. 32 In 2009, Law No. 24 In 2007, Law No. 41, 1999, PP 4, 2001.

Keywords: State Responsibility, ASEAN Transboundary Haze Agreement Pollution, ratification.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak mendasar untuk kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan kesejahteraan, dan dia memegang tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk hadir pada generasi mendatang.⁴Hutan sebagai salah satu faktor penentu penyangga kehidupan bagi ekosistem dan sumber kesejahteraan bagi makhluk hidup dimuka

¹ Penulis adalah Praktisi Hukum

² Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

³ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.

⁴Prinsip ke 1 Deklarasi Stockholm, <http://www.scribd.com/doc/98875068/Deklarasi-Stockholm#scribd> diakses pada tanggal 01-11-2015.

bumi. Hal ini menjadikan hutan sebagai objek yang harus diperhatikan secara terus-menerus oleh masyarakat internasional maupun dalam negeri, agar keberadaannya tetap abadi dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan dan profesional serta bertanggung jawab.⁵

Tiga dekade belakangan ini, permasalahan mengenai lingkungan hidup semakin besar, meluas dan serius. Persoalan yang ditimbulkan pun tidak terbatas pada tingkat lokal atau translokal saja, melainkan sudah merambah di tingkat regional, nasional, transnasional dan global. Salah satu hal penting yang menjadi pokok pembicaraan pada saat ini adalah penanganan terhadap pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas negara atau transnasional (*transboundary pollution*). Terlebih pada era globalisasi yang mendorong banyak negara maju untuk semakin meningkatkan kemajuan ekonomi dengan paham kapitalisme yang dimiliki, sehingga berdampak pada kerugian yang harus diterima oleh negara lain (tetangga) baik yang terjadi sebagai suatu bentuk akibat secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Permasalahan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di Negara tetangga (*transboundary pollution*) sehingga Malaysia dan Singapura mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini. Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini karena kebakaran hutan yang terjadi bukanlah kejadian yang pertama kali bagi mereka. Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada kabut asap yang menyelimuti wilayah yurisdiksi negaranya sehingga menimbulkan beberapa dampak yang merugikan bagi warga negaranya, seperti terjadinya gangguan kesehatan berupa asma/Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), dan gagal pernafasan yang berujung pada kematian, perekonomian yang tidak stabil serta sektor pariwisata yang menurun. Efek lain dari

⁵ Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, (2011), *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.

⁶ Deni bram, (2011) *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional*, Jurnal Hukum No.2 Vol.2 18 April: 193-211, hlm.194

kabut asap juga berpengaruh pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas baik darat, laut dan udara karena jarak pandang yang menjadi terbatas.

Peraturan internasional pada tingkat ASEAN mengenai permasalahan terkait telah coba dirumuskan oleh para petinggi Negara ASEAN. Dimana berangkat dari kejadian kebakaran hutan hebat yang melanda kawasan ASEAN pada 1997/1998, para petinggi ASEAN mencoba merumuskan pola penanganan yang efektif dengan mengadakan pertemuan persiapan di Hanoi yang menghasilkan *Plan of Action* dan Visi ASEAN 2020. Sebagai puncak pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN merumuskan pola penanganan pencemaran kabut asap di Asia Tenggara dalam suatu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas) yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan pencemaran kabut asap pada kawasan regional Asia Tenggara. Perjanjian ini ditandatangani oleh 10 Negara peserta ASEAN pada Juni 2002, dan kemudian *came into force* atau mulai berlakupada 25 November 2003.⁷

Setelah tiga tahun berjalan, tujuh dari sepuluh Negara penandatangan perjanjian ini telah melakukan ratifikasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional Negara peserta setempat. Baru pada tahun 2014 atau setelah 12 tahun dari perjanjian ini ditandatangani, Indonesia melakukan Ratifikasi terhadap *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) ke dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan AATHP *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui serta menganalisis mengenai bentuk perjanjian AATHP berdasarkan aturan hukum internasional. Dan untuk mengetahui implementasi pertanggungjawaban Negara terhadap pencemaran udara transnasional setelah pasca ratifikasi AATHP.

Tanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu hal dalam terjadi suatu kejadian tertentu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.⁸ Sedang dalam hukum internasional, pertanggungjawaban

⁷ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Art. 29.

⁸ Anwar Dessy, (2001), *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Surabaya, hlm. 480.

Negara muncul pada saat Negara tersebut terbukti merugikan Negara lain. Pertanggungjawaban Negara sendiri hanya terbatas pada pelanggaran hukum internasional saja. Sedang dalam hal perbuatan suatu Negara merugikan Negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional, maka terhadap perbuatan ini tidak menimbulkan pertanggungjawaban. Misalkan Negara menolak Warga Negara asing yang akan memasuki wilayahnya tanpa disertai identitas yang lengkap.⁹

Pembagian Tanggungjawab Negara secara garis besar: Tanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum (*delictual liability*) Tanggungjawab ini lahir ketika suatu Negara melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap orang asing yang berada pada wilayah Negeranya atau wilayah Negara lain. Hal ini dapat timbul dikarenakan: Eksplorasi ruang angkasa, Eksplorasi nuklir, Kegiatan lintas batas nasional, Tanggungjawab Negara atas pelanggaran perjanjian Pertanggungjawaban Negara ini timbul ketika suatu Negara melanggar perjanjian (*treaty*) yang dibuat dengan Negara lain dan menimbulkan kerugian pada Negara tersebut.

Pencemaran udara lintas batas atau pencemaran transnasional didefinisikan sebagai polusi yang berasal dari suatu Negara tetap, dengan menyebrangi perbatasan melalui jalur udara yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di Negara lain.¹⁰

Klasifikasi klasik mengenai tingkatan berbeda dari polusi udara di atmosfer, meliputi:¹¹*Microscale* (skala lokal) memiliki dimensi yang jarang kira-kira sebesar lapisan perbatasan planet. Struktur yang berjalan dalam jarak ini biasanya berjalan hingga beberapa menit, *Mesoscale*: berjarak hingga beberapa ratus Kilometer dan berlangsung hingga satu hari, *Synotic scale*: mencapai hingga seribu kilometer dan berlangsung antara satu hingga lima hari.

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Perjanjian ASEAN Mengenai Polusi Udara Lintas Batas) yang selanjutnya disingkat (AATHP) adalah suatu

⁹ F, Soegeng Istanto, (1994), *Hukum Internasional*, Yogyakarta, penerbitan UAJYogyakarta, hlm.77

¹⁰ Daud Silalahi, (2001) *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 186

¹¹ Joseph M. Alcamo dan Eliodoro Runca, (1986), “*Some Technical Dimensions of Transboundary Haze Pollution*” dalam *Transboundary Haze Pollution*, edited by Cees Flinterman, Barbara Kwiatkowska dan Johan G. Lamers (Netherlands: Netherland Nijhoff Publishers, hlm. 1-2.

aturan regional pertama di dunia yang mengikat kelompok Negara yang berdekatan untuk mengatasi polusi asap lintas batas yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan hutan. Perjanjian ini ditandatangani oleh sepuluh Negara-Negara Anggota ASEAN pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur Malaysia dan kemudian berlaku pada bulan November 2003.

Sesuai dengan naskah AATHP Pasal 2, perjanjian ini bertujuan untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas Negara sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi, melalui upaya nasional secara bersama-sama dan mengintensifkan kerjasama regional dan internasional. Tujuan ini harus dicapai dalam konteks yang menyeluruh dari pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan pada Persetujuan ini.

Metode Penelitian

Rancangan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*): yaitu pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana dalam penelitian ini regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah ratifikasi Perjanjian Internasional mengenai polusi udara transnaional atau *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan AATHP. Yang kedua Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan suatu konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual

merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Negara terhadap pencemaran udara transnasional pasca peratifikasian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, adapun yang peneliti gunakan adalah: Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dengan penelitian ini, Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, Teori para sarjana dan Buku-buku penunjang lain. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. diantaranya adalah bahan yang didapat dari kamus, media internet yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer diperoleh dari studi pustaka terhadap perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan sehingga mengetahui pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran udara transnasional pasca peratifikasian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen negara, jurnal hukum nasional dan internasional, laporan-laporan hasil penelitian, makalah-makalah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Bahan hukum tersier diperoleh langsung dengan mengutip kamus, glosarium yang berkaitan langsung dengan masalah yang di angkat peneliti.

Analisis bahan hukum adalah sebagai suatu penjelasan dan penafsiran secara logis, sistematis, dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat bahan yang

diperoleh, analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis data dengan logika. Logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari penggunaan premis *major* (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis *minor* (pernyataan bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*. Dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perjanjian internasional, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari data yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab pertanggungjawaban Negara terhadap polusi udara transnasional pasca peratifikasian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Hasil dan Pembahasan

Istilah sumber hukum internasional memiliki makna materiil dan makna formil. Sumber hukum dalam arti materiil memuat mengenai isi / materi hukum, sedangkan sumber hukum dalam arti formil mempersoalkan bentuk atau wadah aturan hukum.

Sumber hukum formal dalam hukum internasional ditegaskan melalui Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1). Menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara adalah: Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip Hukum Umum, Keputusan Pengadilan

Berdasarkan sumber hukum internasional, *ASEAN Agreement Transabaoundary Haze Pollution* termasuk dalam salah satu sumber hukum formal karena dilihat dari

bentuknya yang berupa Perjanjian Internasional. Adapun pengertian dari perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.¹² Adapun jenis perjanjian internasional secara garis besar diantaranya: *Treaty*: dalam arti sempit adalah perjanjian internasional yang sering dipakai dalam persoalan-persoalan politik-ekonomi, *treaty* dalam arti luas merupakan alat yang paling formal, yang dipakai untuk mencatat perjanjian antar Negara yang ketentuan-ketentuannya bersifat menyeluruh. Tujuan dari traktat atau *treaty* adalah untuk meletakkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi Negara-Negara peserta baik secara bilateral maupun multilateral, Konvensi: istilah konvensi biasanya dipakai untuk dokumen yang resmi dan bersifat multilateral, juga mencakup dokumen-dokumen yang dipakai oleh aparat-aparat lembaga internasional.

Penggolongan perjanjian internasional dari segi jumlah Negara yang ikut serta mengikat perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian Bilateral dan perjanjian Multilateral: Perjanjian Bilateral: adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Dwi kewarga negaraan tahun 1954, Perjanjian Multilateral: adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, UPU dan lain-lain.¹³

Penggolongan perjanjian berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua: *Law Making Treaties*; merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat, bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional. Jadi *law making treaty* merupakan perjanjian yang selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya ikut serta dalam perjanjian, karena yang diatur adalah masalah umum yang mengenai semua anggota masyarakat internasional, *Treaty Contracts*: perjanjian yang seperti suatu

¹²<https://sripurwa04.wordpress.com/2014/05/02/perjanjian-internasional/> di akses pada tanggal 8-1-2014

¹³ Ibid.

kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal-hal yang diatur dalam *treaty contracts* adalah hal-hal yang hanya berlaku pada peserta perjanjian. Pihak-pihak yang belum menjadi peserta tidak boleh jadi peserta, kecuali isi perjanjian itu berubah.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution* (AATHP) jika dilihat dari sumber hukum internasional maka naskah ini tergolong kedalam sumber hukum formal yang berupa perjanjian internasional berbentuk Traktat, karena diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu di dalam mengatasi persoalan politik, ekonomi, pertahanan, dll yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup khususnya kabut asap melalui persebaran polusi udara transnasional dan bertujuan untuk meletakkan kewajiban-kewajiban yang bersifat mengikat bagi Negara-Negara peserta.

Menurut kekuatan mengikatnya (AATHP) tergolong kedalam traktat multilateral karena disetujui oleh beberapa Negara yang menandatangani diantaranya adalah Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapore, Thailand, Vietnam¹⁵.

Berdasarkan penggolongan strukturnya AATHP termasuk *Law Making Treatis* karena dalam perjanjian ini ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah hukum dikenakan secara keseluruhan kepada Negara-Negara peserta dan bersifat terbuka terhadap negara lain.

Sedang menurut tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan hingga penerapan naskah ini adalah perundingan, penandatanganan dan peratifikasian. Sementara itu karena perjanjian ini berlaku setelah peratifikasian dan dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan atau legislasi dalam hal ini adalah Undang-Undang No 26 Tahun 2014 Lembar Negara No.258 tentang Pengesahan *ASEAN*

¹⁴ Ibid.

¹⁵ <http://haze.asean.org/status-of-ratification/> diakses pada tanggal 08-01-2016.

Agreement Transbaoundary Haze Pollution maka perjanjian ini tergolong juga dalam *non self executing treaty*. Setelah dilakukan upaya pengesahan seperti tersebut diatas maka dari perjanjian ini akan melahirkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi Negara-Negara peserta (para pihak). Kekuatan mengikat tersebut terletak pada suatu adagium hukum internasional yang sangat terkenal, yaitu: “*pacta sunt servanda*”, yang artinya Negara-Negara harus melaksanakan dengan itikad baik kewajiban-kewajibannya yang telah disepakati.

Setelah peratifikasian perjanjian (AATHP) oleh Indonesia pada tahun 2014 yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 Lembar Negara No.258 tentang Pengesahan ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), kini Pertanggungjawaban Negara Indonesia bersamaan dengan Negara-Negara penandatanganan lainnya tunduk terhadap perjanjian ini, adapun peraturan mengenai pertanggungjawaban Negara dalam peraturan ini tidak secara implisit diatur didalamnya melainkan menggunakan istilah kewajiban-kewajiban Negara sebagai subjek hukum internasional. Menurut Hans Kelsen dalam Jimly Assidiqie dan M. Ali Syafaat menyatakan bahwa suatu konsep yang berkaitan dengan teori kewajiban hukum adalah teori tanggung jawab hukum (*liability*), adapun suatu subjek hukum dikatakan bertanggungjawab secara hukum untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa suatu Negara dapat dikenakan sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya.¹⁶ sehingga beberapa Pasal mengenai kewajiban Negara dalam peraturan ini digunakan juga sebagai tanggung jawab suatu Negara sebagai subjek hukum internasional.

Bahwa hingga sampai saat penulis menyelesaikan Skripsi ini.Indonesia belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait Peratifikasian AAATHP.sehingga dalam penerapan UU No. 26 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah suatu UU. Landasan formal konstitusionalnya adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.Di samping itu kata “perintah”

¹⁶Jimly Assidiqie dan M. Ali syafaat, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen Mahkamah Konstitusi, Jakarta. hlm.65

dimuat dalam Pasal 3 ayat (5) TAP MPR No. III/MPR/2000, atau: pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya; menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam Undang-Undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Mengingat sebelumnya dalam hukum internasional dikenal berbagai asaz keberlakuan hukum, salah satunya adalah asaz yurisdiksi Negara yang menyatakan bahwa kekuasaan/hak/kewenangan suatu Negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh Negara itu sendiri dilindungi dalam asaz ini. Sehingga dalam implementasi perjanjian ini Negara Indonesia juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan kewajiban dan pertanggungjawaban Negara untuk mengatasi permasalahan persebaran polusi udara transnasional.

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur mengenai kewajiban atau pertanggungjawaban Negara dalam perjanjian AATHP diantaranya:

Pasal 3 mengenai Prinsip-Prinsip, Pada ketentuan ini Indonesia telah melakukan upaya hukum seperti ketentuan yang telah diatur diatas melalui Bab IV mengenai Tata Laksana Pengendalian, Pasal 11,12,13,14,15 dan 16 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Kebakaran Lahan. Sedangkan peraturan mengenai para pihak yang terlibat untuk mengatasi polusi udara transnasional juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sama yakni Bab V mengenai Wewenang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Pasal 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 dan 33.

Pasal 4 mengenai Kewajiban Umum, Pasal 6 mengenai Otoritas yang Berwenang dan Focal Point, Pasal 7 mengenai Pemantauan, Negara dalam hal ini Indonesia telah mengatur mengenai penunjukan badan pemantauan nasional dan aturan mengenai pengawasan terhadap kebakaran hutan yang di muat dalam dua peraturan perundang-undangan yang berbeda yaitu mengenai badan pemantauan nasional diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 10,11,12,13,14,15,16 dan 17 Sedang mengenai Pengawasan diatur dalam Pasal 34

sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 34,35,36,37 dan 38.

Pasal mengenai 8 Penilaian, Pasal 9 mengenai Pencegahan, Dalam hal pencegahan seperti dimaksud perjanjian diatas, Indonesia telah mengatur lebih dulu ketentuan ini dalam Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan Pasal 11, 12,13,14,15,16 dan 42.

Pasal 10 mengenai Kesiapsiagaan, Pasal 11 mengenai Tanggap Darurat Nasional, Pasal 12 mengenai Tanggap Darurat Bersama, Pasal 13 mengenai Petunjuk dan Pengendalian, Pasal 14 mengenai Pengecualian dan Fasilitas, Pasal 16 mengenai Kerja Sama Teknis.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dalam sumber hukum formal tergolong dalam perjanjian internasional berbentuk Traktat, karena diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu untuk mengatasi persoalan antar Negara yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup khususnya pencemaran udara transnasional dan bertujuan untuk meletakkan kewajiban-kewajiban yang bersifat mengikat bagi Negara-Negara peserta. berdasarkan kekuatan mengikatnya (AATHP) tergolong kedalam traktat multilateral karena disetujui oleh beberapa Negara yang menandatangani diantaranya adalah Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapore, Thailand, Vietnam. Menurut penggolongan strukturnya AATHP termasuk *Law Making Treatis* karena dalam perjanjian ini ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah hukum dikenakan secara keseluruhan kepada Negara-Negara peserta dan bersifat terbuka terhadap Negara lain. Sedang pelaksanaan pertanggungjawaban Indonesia terhadap polusi udara transnasional pasca peratifikasian

AATHP menggunakan ketentuan naskah AATHP yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang No.26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution menggunakan naskah perjanjian asli yang ditafsirkan terlebih dahulu, mengingat ratifikasi AATHP melalui UU No.26 Tahun 2014 belum melahirkan Peraturan Pemerintah sebagaimana fungsi Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.10 Tahun. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang berbunyi “materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagai mana mestinya”.Maka dari itu, Indonesia dalam menjalankan ketentuan yang ada dalam ratifikasi perjanjian ini juga menggunakan Peraturan Perundangan-undangan yang sudah ada sebelumnya dan relevan dengan masalah ini. Diantaranya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Juga mengingat sebelumnya dalam hukum internasional dikenal berbagai asas keberlakuan hukum yang salah satunya adalah asas yurisdiksi Negara yang menyatakan bahwa kekuasaan/hak/kewenangan suatu Negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh Negara itu sendiri dilindungi dalam asas ini.Maka dari itu untuk mengisi kekosongan hukum Indonesia dapat menggunakan ketentuan yang terdapat dalam azas tersebut.

Daftar Pustaka

- Assidiqie, Jimly, dan Syafaat, M. Ali, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi.
- Istanto, F, Soegeng, (1994), *Hukum Internasional*, Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.
- Silalahi, Daud, (2001) *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT.Alumni.

Artikel dan Jurnal

Alcamo, M, Joseph, Runca, Eliodoro, “*Some Technical Dimensions of Transboundary Haze Pollution*” dalam *Transboundary Haze Pollution*, edited by Cees Flinterman, Barbara Kwiatkowska dan Johan G. Lamers (Netherlands: Netherland Nijhoff Publishers, 1986

Bram, Deni, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional*, Jurnal Hukum No.2 Vol.2 18, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Pengesahan ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Website

<http://www.scribd.com/doc/98875068/Deklarasi-Stockholm#scribd> Prinsip ke 1 Deklarasi Stockholm

<http://haze.asean.org/status-of-ratification/>

<https://sripurwa04.wordpress.com/2014/05/02/perjanjian-internasional/>